



**P U T U S A N**

**NOMOR : 38/PDT/2012/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**PT. RIZKI ABADI SEJATI**, diwakili oleh Mudjiaman selaku Direktur Utama, beralamat di Jl. A Wahab Syahrani Rt.19 No.65-C Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara 76126 dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrani,SH Advokat dan Konsultan Hukum beralamat kantor SYAHRANI,SH & REKAN di Jalan Marsma R Iswahyudi Nomor 304 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2010 selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;-----

**M E L A W A N**

**MOESTIKA ADJIE PRAMANA**, swasta, bertempat tinggal di Jl. Pulomas Utara E/3A, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Muhammad Rum ,SH Advokat yang beralamat di Perumahan Harapan Baru I Jl. Delima I Blok A.7 No.21 Kel Kota Baru Bekasi Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2010 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 398/PDT.G/2010 /PN.JKT.TIM tanggal 14 Maret 2011 dalam perkara antara kedua belah pihak yang dictumnya sebagai berikut ;-----

**I DALAM**

**KONPENSI:**-----

**DALAM EKSEPSI:**-----

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;-----

Hal 1 dari 4 hal Put. No.38/PDT/2011/PT.DKI



DALAM POKOK PERKARA:-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;-----
- 3 Menyatakan Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 28-12-2009 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;-----
- 4 Menolak gugatan selain dan selebihnya;-----

II DALAM REKONPENSI:-----

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya;-----

III DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:-----

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 398/PDT.G /2010/PN.JKT.TIM tanggal 03 Mei 2011 yang dibuat oleh: H BASTARIAL,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor.398/PDT.G/2010/PN.JKT.TIM tanggal 14 Maret 2011 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Mei 2011;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2011 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2011 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 398/PDT.G/2010/PN.JKT.Timur tanggal 14 Maret 2011 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lain menurut Undang-Undang oleh karena itu permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 398/PDT.G/2010 /PN.JKT.TIM tanggal 14 Maret 2011, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam Tingkat Banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama a quo telah tepat dan benar serta dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor:398/ PDT.G/2010/PN.JKT.TIM tanggal 14 Maret 2011 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya beralasan untuk dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;-----

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;-----
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 398/ PDT.G/2010/PN.JKT.TIM tanggal 14 Maret 2011 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- 3 Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Hal 3 dari 4 hal Put. No.38/PDT/2011/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin** tanggal **30 April 2012** oleh Kami **CHAIRIL ANWAR,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **CHAIDIR,SH** dan **H. ZHRUL RABAIN,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 85/Pen/2012/38/Pdt/2012/PT.DKI.tanggal 6 Pebruari 2012 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan **dibantu oleh DARYADI, SH MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para Pihak yang berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 CHAIDIR,SH

CHAIRIL ANWAR,SH.MH

2. H. ZHRUL RABAIN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

DARYADI, SH.MH

## Rincian biaya perkara :

1. Meterai----- Rp. 6.000,-
2. Redaksi----- Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan----- Rp. 139.000,-

-----+  
Jumlah----- Rp. 150.000,-